

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegaskan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.²

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha negara.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak asasi setiap warganya. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi yang sangat serius adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana

¹ Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945

² Sahat Maruli Tua Situmeang, 2017, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*, Res Nullius1 No. 1, 2017, hlm. 26–36.

³ Jimly Ashidiqie, *Gagasan Konsep Negara Hukum Indonesia*, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, dikunjungi pada 12 Februari 2024 Jam 00.35.

kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga- lembaga sosial lainnya.⁴

Tindak pidana perkosaan sendiri tidak hanya terjadi dalam ranah publik namun juga di ranah personal sekalipun, termasuk dalam ikatan perkawinan yang biasa dikenal dengan istilah *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Seringkali masyarakat masih belum memahami konsep perkosaan dalam perkawinan, karena pemerkosaan dianggap hanya dapat terjadi dalam kondisi tidak terikat perkawinan, sedangkan ketika sudah kawin, hubungan seksual meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap bukanlah merupakan pemerkosaan.⁵

Negara Indonesia menjamin untuk melindungi setiap warganya dari segala bentuk kekerasan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”⁶. Ketentuan ini menjamin keamanan setiap warga negara indonesia dari segala bentuk kekerasan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Marital rape, salah satu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa

⁴ Aldila Arumita Sari, 2019, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembanguna Hukum Indonesia Vol.1 No. 1, Semarang, hlm.120.

⁵ I Gusti Ayu Isti Raka, 2020, *Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape dalam RUU KUHP Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4, hlm. 1-12.

⁶ Pasal 28 G ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kekerasan seksual yang melanggar hak perempuan untuk merasa aman dan merdeka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM.⁷ Di dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.⁸ Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia untuk tidak mendapatkan diskriminasi dengan alasan apapun.

Marital rape yang terjadi terhadap istri merupakan salah satu bentuk adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri dalam hal menjalankan peran berumah tangga. Tindak pidana KDRT ini sangat erat kaitannya dengan perempuan dan anak, karena terjadinya tindak pidana ini karena dikehendaki dengan adanya pernikahan dan hasil pernikahan.⁹

Di Indonesia, meskipun *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) tidak dijelaskan secara spesifik, namun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mampu menunjukkan bukti bahwa perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkosaan dalam perkawinan, sudah ada sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)¹⁰.

⁷ Nikmatul Keumala Nofa Yuwono dkk, 2023, *Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Jember, Jember, hlm.5.

⁸ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Hadiid Akram dkk, 2023, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Hukum Polresta Padang*, *Delicti : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol.1 No. 1, Padang, hlm. 42-49.

¹⁰ Ulfa Fitriyah dkk, 2023, *Review of Marital Rape in Law No.23 of 2004 Concerning The Elimination of Household Violence (TPKDRT), and Law No. 12 Year 2022 Concerning Criminal Acts*

Selain itu KUHP baru yakni UU. No. 1 tahun 2023 juga telah mengadopsi pengaturan terkait perkosaan dalam perkawinan. Berdasarkan bagian b menimbang bahwasanya hukum pidana nasional tersebut harus disesuraikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perrensyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkosaan dalam perkawinan diatur dalam hukum untuk melindungi hak dan martabat setiap individu, termasuk dalam hubungan pernikahan. Berikut beberapa alasan utama mengapa hal ini diatur: 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh mereka, termasuk dalam pernikahan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ 2). Mengatasi Ketimpangan Relasi: Dalam beberapa budaya, ada anggapan bahwa hubungan seksual adalah hak suami dan kewajiban istri. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan memastikan bahwa hubungan seksual adalah hak dan kewajiban bersama. 3). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

of Sexual Violence (TPKS) Feminism Perspective, Journal Syntax Admiration Vol.4 No.8, Jember, hlm.1265-1266.

¹¹ Ardito Ramadhan dan Sabrina Asril, 2022, Perkosaan dalam perkawinan masuk draf Revisi KUHP, Ancam hukumannya 12 Tahun, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/19045561/perkosaan-dalam-perkawinan-masuk-draf-revisi-kuhp-ancaman-hukumannya-12>, diakses pada 14 agustus 2024.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan adalah bentuk kekerasan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 4). Pencegahan dan Penegakan Hukum: Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku.

Meski demikian, menjadi suatu pertanyaan adalah bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga contohnya *marital rape* terjadi di dalam perkawinan siri. Apakah dapat digunakan UU PKDRT untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.¹²

Perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan menggunakan pasal tentang penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP karena perkawinan yang tidak tercatat terhadap pelakunya tidak dapat dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang -Undang PKDRT karena tidak adanya bukti autentik bahwa pelaku dan korban adalah

¹² Syahanara Yusti Ramadona dkk, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri*, Jakarta, DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Volume 03 (4), hlm. 711-722.

pasangan suami istri (tidak dapat memperlihatkan buku nikah).¹³ Begitu pula untuk penerapan UU TPKS dan UU No. 1 tahun 2023 yang mana pembuktian istri atau suami yang sah tidak terbukti karena tidak adanya buku nikah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian yakni putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/PN Srl. Terdakwa mencekik leher Nur Asiah dan menutup mulut Nur Asiah dengan menggunakan tangan, akan tetapi Nur Asiah tetap berontak dan menjerit, kemudian selanjutnya terdakwa langsung memukul Nur Asiah kearah wajah sebanyak 5 (lima) kali pemukulan terhadap Nur Asiah tersebut, terdakwa melihat korban Nur Asiah mengalami lebam pada mata bagian kanan dan pada bagian hidung mengeluarkan darah dan saat ini terdakwa mengetahui Nur Asiah telah meninggal dunia. Diketahui pula bahwa hubungan terdakwa dengan Nur Asiah adalah suami istri yang mana terdakwa menikah dengan Nur Asiah secara agama (di bawah tangan). Atas kejadian tersebut hakim memutus dan mengadili terdakwa menyatakan terdakwa mohd. Heri bin m. Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”; menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.¹⁴

Penerapan hukum dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl yaitu penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh karena telah mengakibatkan korbannya meninggal dunia harusnya terhadap terdakwa bisa dijatuhkan dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal penuntutan, jaksa penuntut umum

¹³ Reine Rofiana, 2023, *Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 22-32.

¹⁴ Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl

seharusnya lebih mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami oleh korban Nur Asiah Binti Nurdin sehingga jaksa penuntut umum dapat menuntut kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.¹⁵

Selain itu, terdapat juga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Terdakwa di dalam kasus tersebut adalah Mustakim yang terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya dengan cara memukul di bagian pipi korban sebanyak dua kali. Akibat pemukulan tersebut, korban yang tidak lain adalah istrinya mengalami luka memar di bagian kelopak mata, pipi kanan dan bibir. Pada saat pemeriksaan didapat fakta bahwa hubungan suami isteri tersebut melakukan perkawinan secara siri sejak tahun 2017 dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Di dalam putusannya, Terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁶

Berdasarkan contoh Putusan No. 180/Pid.Sus/2022/PN.Tng dapat dilihat bahwa seharusnya secara normatif perkawinan yang dilakukan secara siri tidak dapat diakui oleh undang-undang, sehingga dalam contoh kasus di atas penegak hukum tidak dapat menggunakan Undang Undang PKDRT.

¹⁵ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, 2020, *Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, hlm. 54-66.

¹⁶ Syahanara Yusti Ramadona dkk, *Loc. Cit*, hlm. 711-721.

Tetapi pada kenyataannya dalam contoh kasus tersebut penegak hukum menggunakan Undang-Undang PKDRT.¹⁷

Penerapan pada dua contoh putusan di atas membuktikan tidak terciptanya kepastian hukum karena di satu sisi putusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkawinan siri dijatuhkan UU PKDRT sedangkan di sisi yang lain tidak dapat dijatuhkan dan hanya dikenakan pasal penganiayaan.

Dampak dari nikah siri memang sangat berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan selain itu pihak istri serta anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena dengan nikah siri tersebut hak-hak waris istri siri dan anak dari hasil nikah siri tidak ada, karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah secara hukum. Banyak masyarakat yang memilih melakukan pernikahan siri karena beranggapan prosesnya yang mudah. Namun dengan pernikahan siri justru menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Korban kasus KDRT pernikahan siri mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan yang disebabkan oleh tidak mempunyai legalitas hukum atas perkawinannya selain itu status pernikahan siri juga menjadi suatu kelemahan bagi para korban untuk memperjuangkan hak-haknya.¹⁸

Di Indonesia kesetaraan gender masih dianggap sebelah mata, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perempuan atau istri harus mengikuti keinginan suami, sebagian besar karena alasan bahwa suami yang menafkahi istri sehingga istri seharusnya tidak menolak jika hal tersebut adalah keinginan suami.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Reine Rofiana, *Loc. Cit.*, hlm. 22-32.

¹⁹ Angeline Arya Danica dkk, 2022, *Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktian*, Jurnal Yustika, Surabaya, hlm.2.

Budaya patriarki juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya *marital rape* dalam hubungan suami-istri. Dalam perkawinan, istri/perempuan tersebut mejadi milik suami seutuhnya dan bahkan menjadi pelayan atas suaminya. Lebih parahnya ketika dalam perkawinan tersebut tidak ada komunikasi perihal seksualitas, serta menjadikan korban/istri sebagai pemuas saja.²⁰ Apabila istri mendapatkan kekerasan seksual dari suami karena budaya patriarki yang menepatkan istri lebih rendah dan sebagai pelayan suami, maka kekerasan dalam rumah tangga ini rentan di lakukan berulang-ulang.²¹

Terdapat banyak dampak negatif dari kekerasan seksual yang didapatkan oleh istri jika seorang suami memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri. Ketidakrelaan ini seringkali tidak terekspresikan, sehingga kebanyakan istri dari korban kasus *marital rape* ini sulit untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural.²²

Adanya pengaturan terkait *marital rape* tidak dapat menutup data yang terjadi di lapangan bahwasanya perkosaan dalam perkawinan terus terjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, kekerasan di ranah personal masih menjadi mayoritas kasus yang dilaporkan dalam lima tahun terakhir. Kekerasan dalam pacaran merupakan jumlah yang tertinggi disusul dengan kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ Aldila Arumita Sari, *Loc. Cit*, hlm.126.

²² Nikmatul Keumala Nofa Yuwon dkk, *Loc. Cit*. hlm. 18

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023, *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 175-178.

Tren di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya Dimana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40% disusul kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%.²⁴ Selanjutnya di ranah personal, terjadi peningkatan kekerasan seksual dengan pelaku terbanyak adalah pacar dan suami dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara mantan pacar masih terbanyak kedua dan mantan suami mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.²⁵

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW). Pasal 1 CEDAW menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mengakibatkan terhapusnya pengakuan serta penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan.²⁶

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual seperti perkosaan yang semakin marak terjadi di dunia ini. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Umum PBB yang mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*) melalui resolusi PBB Nomor 48/104 pada tanggal 20 Desember 1993 sebagai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nikmatul Keumala Nofa Yuwono dkk, *Loc. Cit*, hlm.6.

instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan. Pada Pasal 2 huruf a Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan namun juga perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)²⁷. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia turut menandatangani deklarasi tersebut sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu masalah dalam instrumen-instrumen yang mengatur mengenai *marital rape* adalah definisinya. Definisi *marital rape* selalu berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal sebagai definisi *marital rape*. Bahkan definisi perkosaan juga berbeda antara satu instrumen dengan instrumen hukum di berbagai negara.²⁸ Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya studi perbandingan hukum di Indonesia sangatlah penting dan berguna untuk mengetahui perkembangan hukum yang berlaku di negara lain. Tujuannya agar hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Sebagai perbandingan, Negara Singapura turut serta menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melarang tindakan perkosaan dalam perkawinan.²⁹ Berbeda dengan Singapura yang

²⁷ Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *Cedaw: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.37.

²⁸ Nita Erlytawati Diana Lukitasari, 2015, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura*, Recidive Volume 4 No. 1 Januari- April 2015, Surakarta, hlm. 47.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44

tidak mengklasifikasikan perkosaan dengan melihat pelaku atau korbannya. Sebelum diamandemennkannya *Singapore Penal Code* dengan *Act 15 of 2019* (Undang-Undang Reformasi Hukum Pidana (CLRA) 2019) perkosaan terhadap istri diakui di Singapura dalam Pasal 375 ayat (1) dan ayat (4) *Singapore Penal Code* berbunyi sebagai berikut³⁰:

(1) *Any man who penetrates the vagina of a woman with his penis —*
(a) *without her consent; or*
(b) *with or without her consent, when she is under 14 years*

shall be guilty of an offence.

((1) Laki-laki mana pun yang melakukan penetrasi ke dalam vagina seorang wanita dengan penisnya (a) tanpa persetujuannya; atau (b) dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berusia di bawah 14 tahun, akan bersalah atas suatu pelanggaran.)

(4) *No man shall be guilty of an offence under subsection (1) against his wife, who is not under 13 years of age, except where at the time of the offence —*

- (a) *his wife was living apart from him —*
(i) *under an interim judgment of divorce not made final or a decree nisi for divorce not made absolute;*
(ii) *under an interim judgment of nullity not made final or a decree nisi for nullity not made absolute;*
(iii) *under a judgment or decree of judicial separation; or*
(iv) *under a written separation agreement;*

(b) *his wife was living apart from him and proceedings have been commenced for divorce, nullity or judicial separation, and such proceedings have not been terminated or concluded;*

(c) *there was in force a court injunction to the effect of restraining him from having sexual intercourse with his wife;*

(d) *there was in force a protection order under section 65 or an expedited order under section 66 of the Women's Charter (Cap. 353) made against him for the benefit of his wife; or*

³⁰ Article 375 of the Singapore Criminal Code

(e) *his wife was living apart from him and proceedings have been commenced for the protection order or expedited order referred to in paragraph (d), and such proceedings have not been terminated or concluded.*

Aturan pengecualian pemerkosaan dalam pernikahan selalu menjadi titik perdebatan dalam hukum Singapura. Sebelum amandemen *Singapore Penal Code* 2007, s 375 dengan jelas menyatakan bahwa "hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri [...] bukan pemerkosaan" dalam segala keadaan. Asal-usul aturan ini berasal dari tahun 1736 di mana dinyatakan oleh Sir Matthew Hale bahwa "suami tidak dapat bersalah atas pemerkosaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap istrinya yang sah, karena dengan persetujuan dan kontrak pernikahan bersama mereka, istri telah memberikan dirinya dalam bentuk ini kepada suaminya, yang tidak dapat dia tarik kembali".³ Undang-undang ini diadopsi oleh perancang *Singapore Penal Code* yang memberikan kekebalan menyeluruh bagi suami dalam pemerkosaan dalam pernikahan dan kemudian disuntikkan ke dalam sistem hukum Singapura dengan penerapan *Singapore Penal Code*. Berdasarkan pengaturan tersebut, Singapura mengakui perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) apabila memenuhi hal-hal yang disebutkan di dalam pasal.³¹

Sementara itu, dalam ketentuan *Singapore Penal Code* a terbaru yang diamandemen mengatakan bahwa kekebalan atas tindakan pemerkosaan dalam pernikahan sepenuhnya dicabut. Dengan kata lain tidak melihat apakah perkosaan itu terjadi dalam keadaan tertentu lagi. Terobosan hukum ini diklaim untuk memastikan bahwa semua perempuan dilindungi dari tindakan

³¹ Rendah Jun-Lim Steven, 2016, *An Analysis Of The Marital Rape Exemption In Singapore*, Singapore Law Review Juris Illuminae Vol 8 (2016/17), hlm. 1.

pelecehan seksual.³² Artinya perkosaan baik di luar perkawinan dan dalam ikatan perkawinan tidak lagi dibedakan.

Adapun pemilihan Singapura dilakukan yakni karena Singapura menjadi negara kedua teraman bagi kaum perempuan. Negara ini begitu konsisten untuk mendapatkan nilai baik pada indeks global utama. Singapura telah berhasil menunjukkan bahwa negara ini memiliki tingkat konflik internal dan internasional yang rendah³³. Selain itu kejahatan di Singapura juga begitu rendah karena adanya hukum yang menentang pemerkosaan dalam perkawinan, penyerang serta pelecehan seksual. Tidak hanya itu saja, negara ini memiliki angka kematian bayi dan ibu yang jauh dari angka rata-rata. Ini menunjukkan perempuan memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, seperti perawatan saat hamil serta perawatan pasca-melahirkan.³⁴

Selain itu, indeks ketimpangan gender dalam *Global Gender Gap Report 2023* WEF (*World Economic Forum*) Singapura menempati peringkat keempat sebagai negara dengan kesetaraan gender terbaik di Asia Pasifik dan menempati urutan 49 secara global.³⁵

Singapura hanya mengatur terkait pemerkosaan secara umum dan tidak melihat pelaku ataupun korbannya. Untuk tindak pidana pemerkosaan sendiri memungkinkan penangkapan tersangka tanpa surat perintah.

³² Muhaimin, 2019, *UU Baru Singapura: Pemerkosaan dalam Pernikahan Dinyatakan Kejahatan*, <https://international.sindonews.com/berita/1483120/40/uu-baru-singapura-pemerkosaan-dalam-pernikahan-dinyatakan-kejahatan>.

³³ Ayu Lestari Wahyu Puranidhi, *5 Negara paling Aman Bagi Wanita di Pasifik, Indonesia Termasuk?*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3911554/5-negara-paling-aman-bagi-wanita-di-asia-pasifik-indonesia-termasuk?page=2>, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2024 Jam 00.25.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ World Economic Forum, 2023, *Global Gender Gap Report 2023*, World Economic Forum, Switzerland, hlm. 20-25.

Sedangkan Indonesia untuk pemerkosaan dalam hal terjadi dalam ikatan perkawinan dapat dituntut berdasarkan pengaduan korban.

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hukum positif di Indonesia dan Singapura terkait *marital rape*. Perbandingan hukum dengan Singapura juga dilakukan atas dasar persamaan negara yang masih satu rumpun dengan Indonesia meskipun negara tersebut merupakan negara persemakmuran Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.³⁶

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas dalam suatu skripsi dengan judul “**PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA**”

B. Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura?

³⁶ Nikmatul Keumala Nofa Yuwon dkk, *Loc. Cit.* hlm. 21.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berskala nasional maupun internasional agar dapat diputusnya mata rantai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional maupun internasional terutama terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³⁸ Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.³⁹ Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.

3. Data dan Sumber Data

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur dan studi kepustakaan, yang terkait dengan penelitian ini, antara lain⁴⁰:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. *Act 15 of 2019 Singapore Penal Code*
6. *Womens Charter 1961* dan bahan hukum terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan hukum tersier (non-hukum) yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka dari perpustakaan Universitas Andalas maupun mengakses dari media internet.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika-induktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan dimana dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.

